



ISSN Print: 2964-9617
ISSN Online: 2964-089X



Penerbit: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133

Telepon: +6281325544490

E-mail: aktanotaris@untagsmg.ac.id

Website: <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris>

24-35

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan

Irvan Anas^a

^a *Magister Kenotariatan, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: ghayyanas87@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Legal Protection; Credit Agreement; Fiduciary Guarantee.</p> <p>Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perjanjian Kredit; Jaminan Fidusia.</p> <p>Artikel History Received: Nov 22, 2022; Accepted: Nov 22, 2022; Published: Nov 22, 2022.</p> <p>DOI: 10.56444/aktanotaris.v1i1.190</p>	<p><i>Cooperative is a people's economic organization with social character. Cooperative membership on a voluntary basis has the same rights and interests, rights and obligations. One type of cooperative business is savings and loan which helps its members in credit. Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, and KSP Dana Comal in providing loans require collateral. With respect to movable property collateral, the binding is in the form of an agreement for the transfer of property rights and trust in goods which are legalized by a notary but not registered with the Fiduciary Registration Office as regulated in Article 11 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. This is because if registered, it will require costs that are burdensome to debtors who on average come from the small and medium business group. So that if there is bad credit or non-performing loans, the settlement is carried out by deliberation between the creditor and the debtor. This is due to the cooperative principle that prioritizes the welfare of its members and is familial. This research is an empirical juridical research so that what is studied are legal principles and legal rules that are still valid but are also supported by empirical data derived from literature studies and field research. The results obtained are the occurrence of a credit agreement with the binding of a fiduciary guarantee at Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, and KSP Dana Comal is a credit granting process that goes through the stage of making a credit agreement as the main agreement and then imposing a fiduciary guarantee with a notary deed and protection The law for creditors if the debtor defaults in terms of the fiduciary guarantee is not registered with the Fiduciary Registration Office, which is divided into 2 (two) namely general protection as regulated in Articles 1131 and 1132 of the Civil Code and specific protection stated in the credit agreement with a clause on the transfer of ownership rights to trust.</i></p>
	<p>Abstrak</p> <p>Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Keanggotaan koperasi berdasarkan sukarela yang mempunyai hak dan kepentingan, hak dan kewajiban yang sama. Salah satu jenis usaha koperasi adalah simpan pinjam yang membantu anggotanya dalam perkreditan. Kospin</p>

Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal dalam memberikan pinjaman mewajibkan adanya jaminan. Terhadap jaminan benda bergerak pengikatannya dalam bentuk perjanjian penyerahan hak milik dan kepercayaan atas barang-barang yang dilegalisasi oleh notaris akan tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini dikarenakan jika didaftarkan akan memerlukan biaya yang memberatkan debitur yang rata-rata berasal dari golongan usaha kecil menengah. Sehingga apabila terjadi kredit macet atau kredit bermasalah penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah antara kreditor dengan debitur. Hal ini dikarenakan prinsip koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya dan bersifat kekeluargaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris sehingga yang diteliti adalah asas hukum dan kaidah hukum yang masih berlaku namun juga didukung dengan data empiris yang berasal dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah terjadinya perjanjian kredit dengan pengikatan jaminan fidusia di Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal merupakan proses pemberian kredit yang melalui tahap pembuatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya kemudian dibuat pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris dan perlindungan hukum bagi kreditor jika debitur wanprestasi dalam hal jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta dan perlindungan secara khusus tercantum dalam perjanjian kreditnya dengan klausula penyerahan hak milik atas kepercayaan.

©2022; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah mengalami beberapa hambatan karena adanya Covid-19 tahun 2020. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada bidang perekonomian dan meningkatnya pengangguran karena banyak nasabah yang mengalami kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja. Hal ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat tampak lain adanya dari efek pandemi covid-19 dan sektor perekonomian/ lembaga keuangan atau beberapa kegiatan usaha mengalami kemacetan dalam pembayaran kredit atau pelunasan hutang oleh nasabah.

Pada proses pelaksanaan pemberian kredit oleh sebuah badan permodalan dengan kata lain memberi persetujuan pinjaman modal yang diminta oleh debitur biasanya dicatat pada suatu bidang akta pinjaman. Akta tersebut untuk terjadinya pengikatan kedua belah pihak guna keduanya mematuhi aturan yang telah disetujui bersama pada perjanjian yang telah disetujui bersama. Akta pinjaman ini sebagai kesepakatan utama mengenai utang piutang yang terjadi pada pihak debitur dan kreditor pada realisasi pinjaman sangat dibutuhkan adanya tanggungan sebagai syarat dalam mengajukan pinjaman, sebagai suatu keharusan sebab semuanya ada akibat dengan demikian sangat dibutuhkan wujud pengaman pada waktu mengembalikan. Bentuk pengaman merupakan sebuah bentuk yang penting pada pemberian pinjaman diluar bentuk yang sungguh-sungguh serta mendapatkan laba.¹

¹ Muchdarsyah Sinungan, "Dasar-dasar Tehnik Pemberian Management Kredit," Bina Aksara, Jakarta (1989): 4.

Lembaga jaminan fidusia yang digunakan selama ini mempunyai sifat sederhana, mudah, dan cepat, tetapi di lain pihak lembaga itu dianggap tidak menjamin adanya kepastian hukum. Karena lembaga fidusia sudah berjalan selama ini, dan sekarang dituangkan dalam bentuk undang-undang, maka kiranya kita boleh berharap, bahwa selama ini sudah berjalan baik, beserta deangan semua permasalahan yang selama ini muncul telah ditampung dalam Undang-Undang Fidusia.²

Pada kawasan kajian hukum pelimpahan bentuk benda ini yang berwujud pelimpahan dimana benda tersebut berada pada penguasaan pihak yang memberikan penyerahan.³ Dengan demikian yang diserahkan berupa hak semata sementara menurut pasal 612 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memuat bahwa pelimpahan suatu benda bergerak dilaksanakan sebagai wujud penyerahan dalam wujud yang nyata. Demikian juga pelimpahan secara *constitutum prosectorium* tidak ada perubahan menunjukkan secara sah, sebab kenyataannya semua pihak dengan leluasa memperjanjikan yang mereka inginkan.⁴

Secara normatif UU Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 mengatur pencatatan agunan fidusia pada pasal 11 UUF bahwa: (1) Benda yang dijaminan wajib didaftarkan, serta (2) Pada bidang benda yang didaftarkan dengan agunan fidusia benda diluar kenegaraan Republik Indonesia mempunyai kewajiban sesuai yang ada pada ayat (1) tetap berlaku. Pencatatan agunan fidusia yang belum terpenuhi di Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal sebagai wujud penyimpangan ketentuan mengenai agunan fidusia yang telah diatur pada paal 11 UUF yang mengemukakan benda yang dijaminan melalui agunan fidusia dengan sendirinya didaftarkan. Sesungguhnya tidak ada aturan yang menyebutkan mengenai fidusia yang tidak didaftarkan tidak sah, itu sebagai batas mengikuti aturan guna bisa sebagai agunan fidusia wajib daidaftarkan.

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti tergugah guna mengadakan penelitian dan melakukan pembahasan tanggung jawab mengenai traktat pinjaman dengan agunan fidusia ini tidak didaftarkan pada penelitian judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus di Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal?
3. Bagaimana akibat bagi kreditur dalam perjanjian dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal?

² J. Satrio, “*Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*,” PT. Citra Aditya Bakti, Bandung (2022): 2.

³ Oey Hoey Tiong, “*Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*,” Ghalia Indonesia, Jakarta (1985): 44-45.

⁴ *Loc. Cit.*

C. METODE PENELITIAN

Metode ialah sebuah tindakan, ketentuan-ketentuan dan aturan pemecahan sebuah problem, sedang penelitian ialah pengecekan dengan teliti dan selesai pada suatu akibat guna penambahan wawasan seseorang, dengan demikian metode penelitian bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan atau ketentuan-ketentuan dan aturan guna menghentikan permasalahan yang ada pada saat mengadakan penelitian.⁵

Sutrisno Hadi berpendapat metode penelitian sebagai penelitian yang menyiapkan bagaimana tata caranya atau tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan pada saat penelitian secara terstruktur dan wajar sehingga bisa ada konsekuensinya tentang kebenaran metode yang digunakan pada penelitian ini meliputi:⁶

1. Metode Pendekatan

Atas dasar yang ada pada standar problem dan tujuan survey, dengan demikian metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan mempunyai ciri yuridis empiris atau dengan sebutan normatif empiris. Menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad menyatakan mengenai survey hukum normatif empiris yaitu survey hukum yang berlaku atau tata cara aturan hukum normatif seperti kegiatan pada bagian kejadian hukum khusus yang sering dijumpai masyarakat.⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ialah suatu wujud survey studi kasus berupa uraian Deskriptif analitis ini ditujukan guna memberikan bahan yang secara rinci mengenai manusia situasi-situasi atau akibat-akibat yang lain.⁸

Deskriptif merupakan pemberian gambaran yang ditampilkan secara detail dan terstruktur keseluruhan mengenai semua wujud yang berhubungan dengan perlindungan hukum untuk kreditur jika debitur wanprestasi pada akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Analisis berguna mengumpulkan, merealisasikan, mengkategorikan dan memberi kode mengenai perlindungan hukum bagi kreditur jika debitur wanprestasi bagi perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan akta mengenai pelaksanaan akta pinjaman dengan pemberatan agunan fidusia yang tidak didaftarkan di Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data sekunder didukung data primer. Data primer adalah data yang didapat melalui informasi yang diperoleh dari pihak-pihak terkait misalnya dari Kepala Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal serta beberapa orang debitur koperasi, dimana hasil dari penelitian ini bisa dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder yaitu data yang bisa memberikan mendukung atau memberi tunjangan bagi data primer yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

⁵ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum,"* UI Press, Jakarta (1986): 6.

⁶ Sutrisno Hadi, *"Metodologi Riset Nasional,"* Rineka Cipta, Jakarta (2001): 46.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *"Hukum dan Penelitian Hukum,"* Citra Aditya Bakti, Bandung (2004): 134.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *"Metodologi Penelitian Hukum dan Yumetri,"* Ghalia Indonesia, Jakarta (1990): 9.

4. Teknik Pengumpulan Data

Soerjono Sukanto berpendapat bahwa pada penelitian ini terdapat bentuk wadah pengumpulan data antara lain :⁹

- a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka;
- b. Wawancara.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis empiris sehingga penulis memakai metode pengumpulan data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung.¹⁰ Data primer ini didapat melalui wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan menyiapkan dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai patokan, tetapi bisa juga membuka peluang adanya variasi pertanyaan sesuai kondisi pada saat pelaksanaan wawancara berlangsung. Wawancara dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkaitan, dalam hal ini diwakili oleh manajer Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal serta ada dari beberapa orang anggota koperasi sebagai debitur.
- b. Data sekunder, adalah data yang didapat dari bahan kepustakaan.¹¹ Data sekunder ini didapat melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan inti penelitian, yang terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memberi ikatan dengan fokus utama berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen dan lain-lain yang ada kaitannya dengan jaminan fidusia. Pada kesempatan ini yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Datanya diambil secara langsung dari masyarakat melalui wawancara bebas dan terpimpin.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang bisa memberikan penjelasan pada bahan-bahan hukum primer misalnya ulasan tentang hukum atau lainnya yang memiliki ikatan dengan permasalahan yang diteliti.
 - 3) Bahan hukum tersier/ bahan penunjang merupakan bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berupa kamus, jurnal ilmiah, ensiklopedi, majalah, surat kabar, dan lain-lainya.

5. Teknik Analisis Data

Menganalisis data hukum yang akan dipakai menggunakan deskriptif kualitatif yaitu hasil dari penelitian digabung dengan analisa data.¹² Setelah itu, hasilnya akan diberikan secara deskriptif yaitu dengan memberitahukan serta menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang telah diteliti, dari hasil tersebut kemudian akan dibuat kesimpulan dan disusun secara sistematis yang menjadi jawaban dari permasalahan yang diambil pada penelitian.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), hal. 66.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 24.

¹¹ *Loc.Cit.*

¹² *Ibid*, hlm. 69.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan

Koperasi adalah suatu bentuk usaha perekonomian yang dengan sendirinya ikut andil dalam menyisipkan modal serta mengucurkan pinjaman atau kredit yang para anggota mengajukan seperti di Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal. Penyaluran pinjaman yang dilakukan oleh koperasi pada dasarnya tidak hanya kepada mendapatkan penghasilan tetapi guna arah yang berguna yaitu anggotanya bisa sejahtera.

Pada bentuk penyaluran pinjaman atau kredit dari pihak koperasi itu tidak lepas dari persyaratan penyaluran pinjaman sesuai aturan dengan demikian bisa untuk mengantisipasi kerugian yang akan terjadi untuk bisa dihindari atau diminimalisir. Untuk memperkecil terjadinya kerugian oleh karena itu jalan yang utama harus benar-benar dilaksanakan yaitu melaksanakan seleksi penyaluran fasilitas pinjaman di Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal melaksanakan seleksi penyaluran fasilitas kredit sesuai dengan kesanggupan calon debitur yang memohon pinjaman guna menyelesaikan utang yang pas ada diperjanjikan serta mengevaluasi sehat atau tidak unit usaha yang dilakukan. Prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal adalah sebagai berikut: 1) Pengajuan Kredit, 2) Penilaian Kredit, 3) Pengambilan Keputusan, 4) Realisasi Kredit, 5) Pengikatan Jaminan.¹³

Akta jaminan fidusia di Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal ini dirancang melalui akta nyata selanjutnya diperkuat melalui surat kuasa yang menyatakan ada kegiatan serah terima kendaraan seandainya debitur melaksanakan wanprestasi yang ditandai dengan materai dan tanda tangan oleh debitur. Walaupun dibuat melalui akta nyata melalui jaminan fidusia pada Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal kenyataannya tidak didaftarkan pada lembaga pendaftaran fidusia.

Untuk pencegahan yang dilaksanakan pihak Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal guna menghindari debitur wanprestasi melakukan pembuatan surat pernyataan serta surat kuasa guna memindahtangankan kendaraan yang menjadi sasaran jaminan sebagai alat yang dipakai pihak koperasi pada waktu menyerahkan efek jera dan mengarahkan supaya debitur senantiasa mematuhi kewajiban pada waktu melakukan angsuran pinjaman secara lancar tiap jatuh tempo dan wajib dibubuhi tanda tangan oleh debitur melalui seperti ini diharapkan debitur bisa seminimal mungkin melaksanakan wanprestasi.¹⁴

2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan

Guna mendapatkan kepastian hukum bagi kreditur, dengan demikian ada

¹³ Susanto Tri Teguh Leksono, Ketua KSP Dana Comal, Hasil Wawancara Tanggal 09 Agustus 2022

¹⁴ Wahyudi, Sekertaris KSP Berkah Berkarya Nusantara, Hasil Wawancara Tanggal 15 Agustus 2022.

pembuatan surat jaminan fidusia melalui akta notaris serta didaftarkan pada kantor pendaftaran, maka kreditur akan mendapat sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekebalan hukum sebab pada sertifikat itu memuat sumpah dan janji, maka dari itu debitur melakukan wanprestasi terhadap akta fidusia.

Pada kegiatan akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan sebenarnya mempunyai beban resiko besar pada status kreditur itu sendiri. Disebabkan secara hukum akta pinjaman dianggap tidak mempunyai kekuatan guna melaksanakan eksekusi, oleh karenanya perlindungan hukum bagi kreditur penerima fidusia tidak akan terjamin.

Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dengan kata lain dibuat tanpa melalui notaris dapat menghasilkan resiko hukum. Seandainya kreditur melaksanakan eksekusi secara sebagian sebab merupakan dapat mewakili hak melainkan kegiatan itu debitur bisa menyebutkan bahwa kreditur melakukan tindakan semaunya jika debitur sudah melakukan sebagian dari yang diwajibkan seperti yang telah diperjanjikan. Seandainya dikatakan mengenai benda atau barang jaminan itu meliputi sebagian hak kreditur selebihnya hak debitur. Kegiatan seperti ini bisa dimasukkan pada bahasa perbuatan yang melawan hukum yang mengantarkan efek negatif bagi kreditur itu sendiri sebagai yang menerima fidusia. Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dibutuhkan satu perlindungan hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum itu terbagi menjadi 2 yaitu¹⁵

a. Perlindungan hukum secara umum

Ketentuannya sudah diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dengan demikian pada saat itu segala harta kekayaan dengan sendirinya menjadi jaminan guna segala perjanjian walaupun kekayaan itu tidak diberikan atau dinyatakan secara gamblang sebagai jaminan.

Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan secara otomatis tidak mempunyai pemberian status yang mendahulukan kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur yang lain (pada Pasal 27 Undang-undang Fidusia) sebab jika kreditur mendaftarkan dengan sendirinya bakal muncul hak yang diutamakan pada barang yang didaftarkan itu. Dengan demikian Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal hanya memiliki hak konkuren atas barang milik debitur tersebut mengandung arti debitur memiliki kredit di lain tempat serta di kreditur menggunakan jaminan fidusia yang didaftarkan, oleh karena itu hak yang dipunyai pada Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal bisa mendapat kekalahan sebab dari itu guna lebih memiliki hal seperti ini sebaiknya perjanjian akta nyata jaminan fidusia itu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

b. Perlindungan hukum secara khusus

Secara khusus perlindungan hukum yang diberikan pada kreditur terdapat dalam syarat umum perjanjian kredit di Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya

¹⁵ Wahyudi, Sekertaris KSP Berkah Berkarya Nusantara, Hasil Wawancara Tanggal 15 Agustus 2022.

Nusantara, dan KSP Dana Comal yang termuat dalam perjanjian pengakuan utang mengenai kewajiban debitur guna melindungi kepentingan kreditur penerima fidusia atas perjanjian yang dibuatnya.

Perlindungan hukum seperti ini dirasakan bukan searah dengan apa yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Fidusia sebab bagi kreditur ialah Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren sehingga pihak Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal berusaha sendiri untuk mendapatkan pelunasan utang piutangnya apabila debiturnya wanprestasi dengan segala usaha untuk pencegahan misalnya dengan pihak kreditur membubuhkan kesepakatan dengan membuat surat kuasa untuk pihak koperasi guna mengambil kendaraan yang digunakan untuk membayar utang debitur atau dengan memaksa debitur supaya bertanggung jawab untuk melunasi sisa dari utangnya apabila hasil dari penjualan kendaraan itu belum mencukupi untuk membayar utang debitur.

3. Akibat Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan

Dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, telah diatur jika objek yang dibebankan jaminan fidusia harus didaftarkan. Setelah dilakukan pendaftaran maka tiap orang bisa mengetahui bahwa benda yang disebutkan adalah betul-betul masih dengan maksud tidak digunakan sebagai jaminan utang, yang bisa dilakukan dengan melihat suatu daftar pada tempat memiliki, wewenang atas itu. Pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan suatu keharusan, tetapi pada prakteknya sering ditemukan bahwa jaminan fidusia belum diregistrasi sesuai dengan prosedur pendaftarannya sesuai dengan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Dengan belum diregistrasikannya jaminan fidusia atau dibuatnya sertifikat jaminan fidusia mempunyai akibat hukum cukup rumit serta beresiko.

Secara normatif, akibat hukum yang ditimbulkan jika objek yang dibebankan jaminan fidusia tidak didaftarkan, yaitu:

1. Tidak bisa dilakukan eksekusi

Dimana belum diregistrasikannya jaminan fidusia berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pun aturan pelaksanaannya, jadi akta perjanjian fidusia dijadikan golongan perikatan di bawah tanganpun pada pelaksanaannya memerlukan bantuan dari pihak peradilan. Demikian daripada itu, pelaksanaan eksekusinya wajib dilaksanakan di mana prosedur pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri harus berdasar proses Hukum Acara Perdata sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Pada pelaksanaan penyelesaian tetap dilaksanakan, jika eksekusi tersebut bisa batal demi hukum apabila debitur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.¹⁶

¹⁶ Akhsin, M. H, "Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999," Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3 (2017).

2. Tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia

Dalam UU Jaminan Fidusia tidak ada aturan yang mengatakan terhadap jaminan fidusia yang tidak terdaftar adalah ilegal. Tetapi yang memaksakan ketentuan yang ada dalam undang-undang, kondisi objek jaminan fidusia terdaftar. Karena suara ketentuan ini bisa menimbulkan interpretasi beragam, mengenai periode 60 (enam puluh) adalah periode pendaftaran jaminan fidusia atau pendaftaran untuk fakta-fakta jaminan fidusia yang ada sebelum pembentukan Kantor Registry Fidusia (KPF). Di UUJF, terlepas dari periode ini, tidak ada ketentuan yang memberikan kejelasan periode waktu yang diperlukan untuk mencatat tulisan garansi fidusia. Oleh karena itu, menurut pihak koperasi periode itu hanya berlaku untuk pendaftaran yang ada dari sertifikat jaminan fidusia sebelum pembentukan Kantor Registry Fidusia (KPF). Namun, meskipun aturan telah dilaksanakan dalam praktiknya, masih dijumpai perusahaan keuangan di mana tidak mendaftarkan garansi fidusia, bahwa perikatan jaminan fidusia cuma terbatas pada penulisan tunggal notaris dan tidak dicatat sesuai kebutuhan, oleh legislasi tes ini. maka, akibat hukumnya jika tidak didaftarkan yaitu tidak lahirnya jaminan kebendaan pada jaminan fidusia tersebut, yang menyebabkan karakter kebendaan seperti *droit de suite* (hak kebendaan yang selalu mengikuti bendanya pada tangan siapapun benda tersebut berada) dan hak prefensi tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia.

3. Dalam hal melakukan eksekusi secara paksa, dianggap melanggar hukum

Untuk jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, tentu menghadirkan persoalan, sebab tidak adanya sertifikat jaminan fidusia, padahal pada sertifikat tersebut tercantum hak dan kekuatan eksekutorial jaminan fidusia itu sendiri. Penggunaan tenaga penagih hutang dalam praktiknya adalah cara yang berlawanan dengan hukum.

Apabila eksekusi tersebut dilakukan secara paksa yakni dengan melalui jasa *debt collector* atau tukang tagih, hal tersebut tentunya bertentangan dengan hukum. Pelanggaran hukum ini dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata, menyebabkan debitur bisa melakukan gugatan melalui pengadilan guna meminta ganti rugi terhadap perbuatan kreditur.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Dalam praktiknya sebagian besar pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia di Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal dilakukan di bawah tangan. Hal-hal yang dijabarkan dalam akta tersebut hanya ditandatangani oleh debitur selaku pemberi fidusia dan kreditur selaku penerima fidusia. Meskipun demikian ada juga pengikatan objek jaminan fidusia di Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal dilakukan dengan akta notaris, akan tetapi akta jaminan fidusia yang sudah

dibuat tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Alasan yang melatarbelakangi pihak koperasi sebagai kreditur penerima fidusia mengambil sikap tersebut mengingat besarnya jumlah *plafond* kredit atau pinjaman yang diberikan kepada debitur relatif kecil serta menghemat waktu dan biaya dalam proses pemberian kreditnya.

- b. Perlindungan hukum bagi pihak Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal selaku kreditur penerima fidusia yang memakai perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan atau tidak didaftarkan, tampak dalam syarat umum perjanjian kredit di Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal yang termuat dalam perjanjian pengakuan utang mengenai kewajiban debitur guna melindungi kepentingan kreditur penerima fidusia dan diperkuat dengan adanya klausul penyerahan benda atau objek jaminan fidusia jika debitur wanprestasi dengan surat kuasa penyerahan kendaraan yang wajib ditandatangani debitur dan dibubuhi materai secukupnya. Ketentuan tersebut secara psikologis mendorong debitur untuk memenuhi kewajibannya melunasi utang sejalan dengan tujuan adanya pengikatan jaminan fidusia termasuk di dalamnya yang dimaksudkan untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak kreditur untuk memperoleh pelunasan dari jaminan tersebut jika debitur wanprestasi. Meskipun demikian pada pelaksanaan ketentuan di atas sangat dihindari oleh pihak koperasi sendiri karena pada prinsipnya koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya dan lebih bersifat kekeluargaan.
- c. Tidak didaftarkannya jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks, diantaranya adalah :
 - 1) Apabila debitur cedera janji, maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan secara langsung.
 - 2) Tidak melahirkan perjanjian kebendanaan bagi jaminan fidusia.
 - 3) Dalam hal melakukan eksekusi secara paksa, dianggap melanggar hukum.

2. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penelitian ini yaitu antarlain:

- a. Pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia di Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal yang dilakukan di bawah tangan disarankan agar setiap pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia yang dibuat wajib didaftarkan karena pendaftaran itu sendiri sebenarnya guna melindungi kepentingan kreditur selaku penerima fidusia sendiri dalam hal ini Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal.
- b. Pembebanan dan Pendaftaran fidusia sesuai dengan Undang-Undang Fidusia akan melahirkan sertifikat jaminan fidusia yang lebih menjamin kepastian hukum kedudukan kreditur. Kreditur penerima fidusia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan kreditur lainnya yakni didahulukan dalam memperoleh pelunasan piutangnya, sehingga dirasakan lebih efektif untuk melindungi

kepentingan kreditur dari wanprestasi seorang debitur. Selain itu juga pembebanan dan pendaftaran fidusia sesuai dengan Undang-Undang Fidusia akan memberikan perlindungan hukum yang jelas dan kuat untuk setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak kreditur dalam mengantisipasi debitur yang melakukan wanprestasi.

- c. Bahwa prinsip utama jaminan fidusia diperuntukkan kepada kreditur agar terlindungi dari kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya wanprestasi dari debitur, maka seharusnya kreditur tidak boleh lalai untuk membuat akta jaminan fidusia dengan Akta Notariil mengingat banyaknya akibat hukum yang ditimbulkan apabila jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan.
- d. Pendaftaran akta fidusia tidak memberikan jaminan kepada kreditur bahwa proses eksekusi akan berlangsung mudah. Untuk itu, diperlukan aturan baru yang tidak hanya menguntungkan pihak debitur, tetapi juga memudahkan pihak kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*," Citra Aditya Bakti, Bandung (2004).
- J. Satrio, "*Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*," PT. Citra Aditya Bakti, Bandung (2022).
- Muchdarsyah Sinungan, "*Dasar-dasar Tehnik Pemberian Management Kredit*," Jakarta: Bina Aksara, Jakarta (1989).
- Oey Hoey Tiong, "*Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*," Ghalia Indonesia, Jakarta (1985).
- Philippus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*," PT Bina Ilmu, Surabaya (1987)
- Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Yumetri*," Ghalia Indonesia, Jakarta (1990).
- Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*," UI Press, Jakarta (1986).
- Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Suatu Pengantar*," Liberty, Yogyakarta (2003).

Jurnal :

- Akhsin, M. H, "*Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999*," Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3. (2017).

Undang-Undang :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Lainnya :

- Wawancara dengan Susanto Tri Teguh Leksono, Ketua KSP Dana Comal, Tanggal 09 Agustus 2022

Wawancara dengan Wahyudi, Sekertaris KSP Berkah Berkarya Nusantara, Tanggal 15 Agustus
2022